



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **15** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon **xxxxxxx** adalah saudara sepupu dari suami Pemohon yang bernama **xxxxxxxxxxx**;
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama **Syafrizal bin Abdul Muis** pada 16 April 2000, di rumah buya di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama **Ajin** (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon sedang dalam keadaan sakit dan telah diwakilkan kepada saudara ayah kandung Pemohon) sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **H. Umar Ali** Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah **Sudirman** dan **Pendi** dengan mahar seperangkat alat sholat;
4. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Sungkai, RT.003, RW.002, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 6.1 **Anak I**, lahir di Padang tanggal 03 Agustus 2002;
 - 6.2 **Anak II**, lahir di Padang tanggal 18 Maret 2005;
 - 6.3 **Anak III**, lahir di Padang tanggal 24 Juli 2007;
8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2015, di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 400/06/011-2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan suami Pemohon menikah;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon xxxxxxxxxx dengan Suami Pemohon xxxxxxxxxx yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada 16 April 2000, di Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Agama Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Pemohon menyatakan sewaktu menikah dulu tidak mengurus persyaratan administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan oleh yang bersangkutan, Termohon membenarkan semua keterangan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yaitu:

A. Surat

1. Foto copi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 1371092502120060 tanggal 16 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang, telah dinazagelen dan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi kode (P.1);
2. Foto copi Keterangan kematian atas nama suami Pemohon Nomor 400/06/011/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
yang telah sesuai dengan aslinya diberi kode (P.2);

B. Saksi

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti
dengan 2 (dua) orang yang beridentitas sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, (teman suami Pemohon) di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 April 2000, di
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- bahwa saksi tidak ikut menghadiri acara akad nikah Pemohon,
namun kenal dengan Pemohon dan suami sekitar 12 tahun yang lalu;
- bahwa diwaktu pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan
suami Pemohon berstatus bujang;
- bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat
larangan pernikahan baik secara syara' maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan saksi tidak pernah mendengar adanya
dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah Pemohon
dengan suami Pemohon tersebut;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sejak Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah
bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal 2015, Pemohon tidak
pernah menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang ;
- bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah,
sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti untuk

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peganngan dalam rumah tangga, dan untuk mengurus akte Kelahiran anak-anaknya, serta surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintah;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (teman sekampung dengan Pemohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 April 2000, di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- bahwa saksi ikut menghadiri acara akad nikah Pemohon, sebagai saksi nikahnya mereka;
- bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama Ajin (sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon), sedangkan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama H. Umar Ali sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jamarais dan Efendi (saksi sendiri) dengan mahar seperangkat alat sholat;
- bahwa diwaktu pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat larangan pernikahan baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saksi tidak pernah mendengar adanya dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sejak Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah suami Pemohon tidak pernah berpolygami dan setelah suaminya meninggal tahun 2015, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti dan pegangan dalam berumah tangga dan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak-anak, serta surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 16 April 2000, di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama Ajin, sebagai wakil dari ayah Pemohon karena ayah Pemohon waktu itu dalam keadaan sakit, yang menjadi Qadhi nikah adalah H. Umar Ali (Ulama setempat), dengan saksi-saksi nikah adalah Jamaris dan Pendi Dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat, dan sekarang Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti resmi untuk pegangan dalam berumah tangga, dan untuk mengurus akte Kelahiran Anak, dan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan pemerintah;
3. bahwa sampai saat ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama menikah suami Pemohon tidak berpoligami dan Pemohon semenjak suaminya meninggal tahun 2015 samapi sekarang tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P1 dan P2), alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat materil, karena keterangan para saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2000 di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon yang bernama Ajin (sebagai wakil) karena ayah Pemohon waktu dalam keadaan sakit, dengan Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama H. Umar Ali, dan saksi-saksi nikahnya adalah Jamaris dan Pendi, dengan mahar seperangkat alat sholat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon hingga kini tidak ada pihak lain mendakwa tentang keabsahan nikah Pemohon dan suami Pemohon, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon mereka tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



4. bahwa Pemohon tidak ada memiliki buku nikah, dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut, untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2000 di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum agama Islam tentang rukun nikah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 23;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman **10** dari **15** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan suami Pemohon, Akte kelahiran anak-anaknya, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan pada

Halaman **13** dari **15** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2000, di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2000 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Yusnizar sebagai Ketua majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Dra. Adwar, SH, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Aiyub Sami, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Drs. Adwar, SH

Panitera Pengganti

Aiyub Sami, SH., MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBK Lainnya	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg